



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2018/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Hemri Tambunan bin Rahim Tambunan, umur 40tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Muara Tolang Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon I;

Dema Wati Munthe binti Kaster Munthe, umur 35tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Muara Tolang Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mengumumkan perkara tersebut melalui papan pengumuman;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Trt pada tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simangumban,

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan jarak tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah ke Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung bernama: Kaster Munthe, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Bahrin Simatupang dan Sahrin Tambunan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Yulianti Tambunan binti Hemri Tambunan, Perempuan, umur 14 tahun
 2. Wildiansah Tambunan bin Hemri Tambunan, Laki-laki, umur 12 tahun
 3. Gefril Tambunan bin Hemri Tambunan, Laki-laki, umur 9 tahun
 4. Satria Tambunan bin Hemri Tambunan, Laki-laki, umur 5 tahun
 5. Aurel Tambunan binti Hemri Tambunan, Perempuan, umur 3 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hemri Tambunan bin Rahim Tambunan dengan Pemohon II Demas Wati Munthe binti Kaster Munthe yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, mulai tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Syahrin Tambunan bin Somail Tambunan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut ,

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan status
jejaka dan perawan;

- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kaster Munthe;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrin Simatupang dan Sahrin Tambunan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 5 orang anak namun saksi tidak hafal namanya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena sampai saat ini di Kecamatan Simangumban belum ada Kantor Urusan Agama dan masyarakat muslim yang melaksanakan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama Pahae Jae, sementara jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
2. Heddi Munte bin Sihar Munte, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal Pemohon II sejak mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kaster Munthe;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrin Simatupang dan Sahrin Tambunan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 5 orang anak namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena sampai saat ini di Kecamatan Simangumban belum ada Kantor Urusan Agama dan masyarakat muslim yang melaksanakan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama Pahae Jae, sementara jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *Itsbat* Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Trt tanggal 24 Januari 2018, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 16 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara untuk Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Syahrin Tambunan bin Somail Tambunan dan Heddi Munte bin Sihar Munte, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut , Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan status jejak dan perawan;
- b. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kaster Munthe;
- c. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Limapuluh ribu rupiah);
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahrn Simatupang dan Sahrin Tambunan ;
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- f. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 5 orang anak;
- g. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;
- h. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- d. Bahwa perkawinan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Al Hadis Riwayat Daruqutni yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali". (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapat doktrin fiqh yang terdapat dalam *I'anatut Thalibin* halaman 254 sebagai berikut :

و في الد عوى ب نكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي و شاهدين
عدول

Artinya : Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

Menimbang, bahwa dari peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat bila dihubungkan dengan kondisi Kabupaten Tapanuli Utara yang mayoritas beragama Kristen bahkan pada kenyataannya sampai saat ini belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Simangumban sehingga orang Muslim yang akan melaksanakan pernikahan harus menempuh jarak yang jauh dan sulit ke Kecamatan Pahae Jae oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan pernikahan yang didasari atas suatu l'tikad tidak baik karena berada di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain bagi Majelis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan mereka sudah benar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang belum terdaftar dalam administrasi negara serta belum memiliki identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan identitas kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan identitas kependudukan anak-anak mereka sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hemri Tambunan bin Rahim Tambunan) dengan Pemohon II (Dema Wati Munthe binti Kaster Munthe) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2001 di Muara Tolang, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abdul Rahim, MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Rasyid Nasution, SH dan Ahmad Nazif Husainy, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Dto
Abd. Rasyid Nasution, SH

Hakim Anggota

Dto
Ahmad Nazif Husainy, SH

Ketua Majelis

Dto
Drs. H. Abdul Rahim, MH

Panitera

Dto
Drs. Andayany, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

Salinan Penetapan ini
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Andayany, SH

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 06 /Pdt.P/2018/PA-Trt.